



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 63 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif dilakukan dengan membentuk Panitia Seleksi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 11 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO


AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 63 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 11 Februari 2022

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

1. Ketua : Prof. Dr. Drs. H. JUSUF IRIANTO, M.Com
Merangkap anggota (Universitas Airlangga, Surabaya)
2. Anggota : a. Dr. EMERALDA AYU KUSUMA, S.Sos., M.Si., CIHCM
(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya)
b. TRIPITONO ADI WIBOWO, S.E, M.E.
(Universitas Trunojoyo Madura)
c. Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTRA, M.Si
(Inspektur Provinsi Jawa Timur)
d. ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., MM
(Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur)

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR